

Tinjauan Hukum Atas Pencadangan Piutang Tak Tertagih Oleh Perbankan Dalam Perpajakan

Yohanes¹, Erma Zahro Noor²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya

E-mail: yohipmc@gmail.com¹, erma.zahro@narotama.ac.id²

Article History:

Received: 09 Maret 2026

Revised: 16 Maret 2026

Accepted: 29 Maret 2026

Keywords: Ratio Decidendi,
Cadangan Piutang Tak
Tertagih, Penempatan
Antarbank, Kepastian Hukum,
Pajak Penghasilan

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasio decidendi Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009968.15/2022/PP/M.IIIA Tahun 2024 serta mengkaji sinkronisasi pengaturan pencadangan piutang tak tertagih antara rezim perbankan dan rezim perpajakan. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pengakuan cadangan antara ketentuan perbankan dan perpajakan berakar pada perbedaan filosofi hukum, di mana perbankan menerapkan prinsip kehati-hatian berbasis risiko, sedangkan perpajakan berorientasi pada asas realisasi dan kepastian hukum. Majelis Hakim mempertahankan koreksi fiskus atas cadangan penempatan dana pada bank lain karena tidak termasuk kredit yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pajak. Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 Tahun 2024 merupakan bentuk sinkronisasi terbatas yang memberikan kepastian hukum, namun belum sepenuhnya menyatukan perbedaan konseptual antara akuntansi komersial dan fiskal. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi berkelanjutan guna menciptakan kepastian hukum sekaligus menjaga keseimbangan antara prinsip kehati-hatian perbankan dan perlindungan penerimaan negara.

PENDAHULUAN

Sektor perbankan memiliki peran strategis dalam sistem perekonomian nasional, khususnya sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dalam menjalankan fungsi tersebut, bank tidak terlepas dari berbagai risiko, terutama risiko kredit yang timbul akibat penyaluran dana dalam bentuk kredit maupun penempatan dana pada instrumen keuangan lainnya. Oleh karena itu, dalam praktik perbankan dikenal mekanisme pembentukan cadangan kerugian melalui Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) sebagai wujud penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) (Dalimunthe and Lubis 2023).

Pembentukan PPAP pada dasarnya bertujuan untuk mengantisipasi potensi kerugian akibat menurunnya kualitas aktiva produktif, sehingga laporan keuangan bank dapat mencerminkan kondisi keuangan yang wajar dan berimbang. Dalam rezim perbankan, aktiva produktif tidak hanya terbatas pada kredit yang diberikan kepada nasabah, melainkan juga mencakup penempatan dana pada bank lain, surat berharga, dan bentuk penanaman dana lainnya. Namun demikian,

pengakuan cadangan tersebut dalam perspektif perpajakan tidak selalu sejalan dengan standar akuntansi maupun ketentuan pengawasan perbankan (Priatna 2016).

Perbedaan tujuan antara akuntansi dan perpajakan menyebabkan terjadinya perbedaan perlakuan atas biaya cadangan piutang tak tertagih. Akuntansi menekankan prinsip *matching cost and revenue* serta pengukuran risiko secara prospektif, sedangkan perpajakan berorientasi pada asas realisasi, kepastian hukum, dan pembatasan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (Soemitro 2018). Perbedaan paradigma tersebut kerap menimbulkan sengketa antara Wajib Pajak dan otoritas pajak, khususnya dalam pengakuan biaya cadangan piutang tak tertagih sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (Tanody *et al.* 2025).

Salah satu contoh konkret sengketa tersebut tercermin dalam perkara antara PT Bank Perkreditan Rakyat Christa Jaya Perdana (BPR Christa) dan Direktorat Jenderal Pajak yang diputus oleh Pengadilan Pajak melalui Putusan Nomor PUT-0009968.15/2022/PP/M.IIIA Tahun 2024. Sengketa ini berawal dari koreksi Fiskus atas biaya Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang dibebankan oleh BPR Christa dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2016. BPR Christa berpendapat bahwa pencadangan piutang tak tertagih dapat didasarkan pada seluruh aktiva produktif, termasuk penempatan dana pada bank lain. Sebaliknya, Fiskus berpendapat bahwa berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya, biaya cadangan yang dapat diakui secara fiskal bagi Wajib Pajak bank hanya terbatas pada cadangan atas kredit yang diberikan kepada debitur.

Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabulkan banding BPR Christa untuk sebagian, namun tetap mempertahankan koreksi Fiskus atas biaya PPAP yang berasal dari penempatan dana pada bank lain. Majelis Hakim menegaskan bahwa meskipun penempatan dana pada bank lain termasuk aktiva produktif menurut ketentuan perbankan, secara fiskal cadangan atas penempatan tersebut tidak dapat dipersamakan dengan cadangan atas kredit yang diberikan kepada nasabah. Pertimbangan ini menunjukkan adanya pemisahan yang tegas antara konsep aktiva produktif dalam rezim perbankan dan pembebanan biaya cadangan dalam rezim perpajakan.

Relevansi putusan tersebut semakin menguat dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 Tahun 2024 yang mempertegas pengaturan pencadangan piutang tak tertagih secara fiskal, sekaligus menegaskan perlunya pemisahan antara perlakuan akuntansi komersial dan perlakuan perpajakan. PMK ini menuntut Wajib Pajak, khususnya sektor perbankan, untuk melakukan rekonsiliasi fiskal secara cermat dalam pengisian SPT Tahunan Badan agar biaya cadangan yang dibebankan benar-benar memenuhi kriteria fiskal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam sengketa PPAP pada BPR Christa, serta menganalisis implikasinya terhadap penerapan ketentuan perpajakan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperjelas batasan pengakuan biaya cadangan piutang tak tertagih secara fiskal sekaligus memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak perbankan dalam penyusunan SPT Tahunan Badan.

Penelitian ini jug disertai dengan beberapa penelitian serupa sebagai bentuk keterbaruan terhadap perkembangan keilmuan bidang hukum perpajakan. Pertama, penelitian yang berjudul analisis perlakuan perpajakan yang dihapusbukukan pada industri perbankan Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa perlakuan perpajakan atas penghapusbukuan kredit bermasalah di industri perbankan masih bermasalah karena pajak tidak mengakui hapus buku, kebijakan pembebanan kerugian tidak konsisten, dan belum ada kepastian hukum terkait beban piutang tak tertagih. Hal ini menimbulkan perbedaan penafsiran antara DJP dan perbankan mengenai batas maksimal upaya penagihan, pencantuman NPWP debitur, serta pencadangan piutang yang telah dihapusbukukan secara komersial (Taufiqurrakhman 2013). Kedua, penelitian dengan judul penyisihan

penghapusan aktiva produktif terhadap pembiayaan bank syariah. Penelitian tersebut berfokus pada penggunaan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) yang dilakukan oleh manajemen bank Syariah untuk mengatasi permasalahan kegagalan pembiayaan kepada nasabah dikarenakan nasabah tidak mampu mengembalikan modal pembiayaan yang diperolehnya sehingga aktiva produktif Bank Syariah tersebut tidak menunjukkan kemampuan sebenarnya (Aridita 2004). Ketiga, penelitian dengan judul Kajian Literatur tentang Metode Penyisihan dan Metode Langsung dalam Koreksi Fiskal Piutang Tak Tertagih. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa metode penyisihan lebih mencerminkan risiko piutang sesuai prinsip akrual, tetapi berpotensi menimbulkan koreksi fiskal karena keterbatasan pengakuan secara pajak. Sebaliknya, metode penghapusan langsung lebih sesuai dengan ketentuan perpajakan, namun kurang menggambarkan risiko sejak dini. Penelitian ini menegaskan perbedaan kedua metode sebagai sumber utama koreksi fiskal serta memberikan pemahaman bagi perusahaan dalam menjaga kualitas laporan keuangan dan kepatuhan pajak (Tanody et al. 2025).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya, sebagai bentuk orisinalitas terdapat beberapa celah sebagai bentuk kebaruan penelitian terutama pada objek penelitiannya. Objek penelitian penulis berfokus kepada peraturan perpajakan terkait pembentukan cadangan piutang tak tertagih di perbankan beserta bagaimana *ratio decidendi* putusan pengadilan pajak.

LANDASAN TEORI

1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum yang sering diidentikkan dengan teori yuridis berakar pada pemikiran aliran legisme, sebagaimana dijelaskan oleh Soeroso. Aliran ini berkembang kuat setelah terjadinya kodifikasi hukum di Prancis melalui lahirnya *Code Civil*, yang pada masanya dipandang sebagai produk legislasi yang komprehensif, sistematis, dan mampu mengakomodasi seluruh persoalan hukum yang ada. Keberhasilan kodifikasi tersebut melahirkan keyakinan bahwa hukum tertulis telah mencapai tingkat kesempurnaan tertentu sehingga tidak lagi memerlukan sumber di luar undang-undang. Dalam aliran legisme, hakim hanya sebagai pelaksana kehendak undang-undang “corong undang-undang” yang bertugas menerapkan norma secara teknis terhadap fakta yang dihadapinya tanpa melakukan penemuan hukum (Nur 2023).

Kepastian hukum dapat terwujud apabila norma yang telah ditetapkan benar-benar diterapkan secara konsisten dalam praktik dan berlaku setara bagi setiap individu. Hal ini mengandung makna bahwa hukum tidak hanya harus dirumuskan secara jelas, tetapi juga ditegakkan tanpa penyimpangan dari prinsip-prinsip dasarnya, dengan tetap mempertimbangkan keadaan sosial yang melingkupinya (Sarikun 2025). Konsistensi antara norma dan penerapan menjadi elemen kunci dalam membangun kepercayaan terhadap sistem hukum.

Secara teoretis, kepastian hukum berfungsi pelindung bagi masyarakat terhadap potensi tindakan kesewenang-wenangan termasuk Pemerintah. Adanya kepastian memungkinkan setiap orang memperkirakan akibat hukum dari suatu perbuatan dan memperoleh jaminan atas hak maupun kepentingan yang secara sah melekat padanya. Oleh sebab itu, kepastian hukum memberikan dimensi prediktabilitas dalam sistem hukum, sehingga individu dapat bertindak dengan rasa aman dan terukur (Valentine et al. 2023). Dalam kehidupan bermasyarakat, kebutuhan akan kepastian hukum berkaitan erat dengan upaya mewujudkan keteraturan dan stabilitas sosial. Hukum melalui kepastian yang diberikannya berperan sebagai mekanisme pengendalian sosial yang menjaga tertib kehidupan bersama serta meminimalkan potensi konflik. Dengan demikian, kepastian hukum bukan sekadar prinsip formal dalam sistem

peraturan perundang-undangan, melainkan hal fundamental dalam menciptakan ketertiban dan keberlanjutan tatanan sosial (Neltje dan Panjiyoga 2023).

2. Pencadangan Piutang Tak Tertagih

Dalam beberapa literatur, piutang tak tertagih juga disebut sebagai “*bad debt*” sebagaimana merujuk dalam pemahaman gramatikal berikut: “*Bad debt means the debt which cannot be collected. An income tax deduction is allowed for bad debts*” (Subagyo dan Saleh 2023). Berdasarkan terminologi tersebut maka akibat hukum dari piutang bermasalah atau tak tertagih harus diterima oleh *Stakeholders*’ untuk dikeluarkan dari daftar piutang Perusahaan, termasuk dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan untuk itu biaya piutang tak tertagihnya harus diakui sebagai biaya Perusahaan.

Timbulnya cadangan piutang tak tertagih adalah dikarenakan resiko dapat tertagihnya semua piutang oleh kreditur, baik entitas ataupun perseorangan, dimana hal tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan dengan tujuan agar laporan keuangan dapat disajikan secara relevan dan pengguna laporan keuangan tidak mengalami salah pemahaman terhadap isi laporan keuangan. Di akuntansi, timbulnya cadangan piutang tak tertagih itu sendiri dikarenakan laporan keuangan harus disajikan dengan memperhatikan prinsip-prinsip akuntansi, salah satunya adalah prinsip kehati-hatian (*conservatism*) dimana hal tersebut juga berlaku dalam penyajian piutang di laporan keuangan.

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71, piutang didefinisikan sebagai hak kontraktual entitas untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya yang timbul dari transaksi penjualan barang atau jasa, pemberian pinjaman, atau transaksi sejenis. Sebagai suatu hak, piutang diakui sebagai aset dalam laporan posisi keuangan dan pada saat yang sama menimbulkan kewajiban bagi entitas untuk mengupayakan realisasinya. Namun demikian, dalam proses realisasi tersebut selalu terdapat kemungkinan terjadinya gagal bayar yang menyebabkan nilai tercatat piutang tidak lagi mencerminkan jumlah yang dapat dipulihkan. Apabila kondisi tersebut tidak diantisipasi, maka laporan keuangan berpotensi menyajikan informasi yang tidak andal dan dapat memengaruhi pengambilan keputusan ekonomi. Untuk itulah akuntansi mengenal mekanisme pembentukan cadangan piutang tak tertagih sebagai bentuk antisipasi atas risiko kerugian.

Secara praktis, penetapan besaran cadangan piutang tak tertagih dalam laporan keuangan merupakan bagian dari kebijakan akuntansi manajemen, dengan tetap berpedoman pada prinsip konsistensi dan kewajaran penyajian. Kendati demikian, dalam perspektif perpajakan, pembentukan cadangan tidak sepenuhnya diserahkan pada kebijakan internal entitas, melainkan tunduk pada ketentuan hukum positif yang secara limitatif mengatur jenis, kriteria, serta batas maksimal yang dapat diakui sebagai pengurang penghasilan bruto.

Pengaturan terbaru mengenai hal tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 Tahun 2024 tentang Pembentukan Cadangan Piutang Tak Tertagih yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (PMK 74/2024). Regulasi ini menetapkan bahwa bagi entitas yang menjalankan kegiatan usaha pembiayaan atau penyaluran kredit, seperti bank umum, perusahaan pembiayaan, perusahaan anjak piutang, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, perusahaan pegadaian, serta beberapa lembaga keuangan khusus lainnya, pembentukan cadangan dapat dihitung berdasarkan pendekatan tahapan kualitas piutang (*staging*). Dalam skema tersebut, cadangan ditetapkan sebesar 1,4% untuk piutang dalam tahap baik, 23% untuk tahap kurang baik, dan 71% untuk tahap buruk.

Selain pendekatan tahapan, PMK 74/2024 juga mengatur mekanisme pembentukan cadangan berdasarkan tingkat kolektibilitas bagi entitas tertentu, seperti koperasi simpan pinjam dan lembaga keuangan mikro yang menyalurkan kredit atau pembiayaan, termasuk

yang berbasis prinsip syariah. Dalam mekanisme ini, besaran cadangan ditentukan berdasarkan kategori kualitas piutang, mulai dari lancar hingga macet, dengan persentase yang bervariasi dan dalam beberapa kategori memperhitungkan nilai agunan sebagai pengurang dasar penghitungan.

Melalui pengaturan tersebut, pemerintah secara eksplisit mengakui pembentukan cadangan piutang tak tertagih sebagai komponen biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, sepanjang memenuhi kriteria dan batasan yang ditetapkan. Konsekuensi hukumnya adalah berkurangnya dasar pengenaan Pajak Penghasilan Badan, yang pada akhirnya menurunkan beban pajak entitas. Dengan demikian, PMK 74/2024 tidak hanya memberikan kepastian hukum terkait pengakuan fiskal atas cadangan, tetapi juga menegaskan perbedaan konseptual antara kebijakan akuntansi komersial dan perlakuan perpajakan yang bersifat limitatif dan terukur.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif karena sejatinya dalam penelitian hukum hal yang menjadi objek adalah peraturan, sehingga hasil penelitian yang dihasilkan bersifat prespektif. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), dan kasus (*case approach*) dengan sumber bahan hukum primer yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang relevan, sumber bahan hukum sekunder yang diperoleh dari *literatur review*, dan tersier seperti dokumen hukum dan kamus hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Aktiva Produk Bank

Aktiva produktif (*earning assets*) merupakan elemen fundamental dalam kegiatan usaha perbankan karena mencerminkan fungsi intermediasi bank sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana (Hanafia and Karim 2020). Pada hakikatnya, aktiva produktif adalah seluruh bentuk penanaman dana yang dilakukan bank, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing, dengan tujuan untuk menghasilkan pendapatan. Karakter utama dari aktiva produktif terletak pada kemampuannya menciptakan arus kas dan memberikan kontribusi terhadap profitabilitas bank, sehingga keberadaannya menjadi indikator penting dalam menilai kinerja dan kesehatan lembaga perbankan.

Dalam literatur perbankan, aktiva produktif dipahami sebagai seluruh aset yang dikelola dengan orientasi menghasilkan penghasilan sesuai fungsi usaha bank. Secara yuridis, pengaturannya ditegaskan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998, yang menyebutkan bahwa aktiva produktif meliputi penanaman dana dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana pada bank lain, penyertaan, serta komitmen dan kontinjensi dalam rekening administratif. Ketentuan ini menunjukkan bahwa cakupan aktiva produktif tidak terbatas pada kredit semata, melainkan mencakup berbagai instrumen keuangan yang berpotensi memberikan pendapatan sekaligus mengandung risiko.

Salah satu komponen utama aktiva produktif adalah kredit yang diberikan. Secara etimologis, kredit berasal dari kata *credere* yang berarti kepercayaan, yang mencerminkan hubungan hukum antara pemberi dan penerima kredit. Muljono mendefinisikan kredit sebagai kemampuan untuk melakukan pembelian atau memperoleh pinjaman dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati. (Muljono 2001). Secara normatif, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pada Pasal 1 angka 11 mendefinisikan kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga

Berdasarkan SK BI 31/147/KEP/DIR, untuk komponen lainnya adalah surat berharga, yang mencakup berbagai instrumen keuangan seperti surat pengakuan utang, obligasi, wesel, commercial papers, sertifikat reksadana, serta medium term notes yang lazim diperdagangkan di pasar keuangan. Selain itu, aktiva produktif juga mencakup penempatan dana pada bank lain, antara lain dalam bentuk giro, deposito berjangka, call money, sertifikat deposito, maupun fasilitas kredit antar bank.

Komponen terakhir adalah penyertaan, yaitu penanaman dana bank dalam bentuk kepemilikan saham pada perusahaan lain, khususnya di sektor keuangan, yang dilakukan di luar mekanisme pasar modal. Penyertaan merupakan investasi jangka panjang yang dilakukan dalam rangka pendirian, partisipasi pada lembaga keuangan lain, penyelamatan kredit, atau tujuan strategis lainnya (Kuswandi 2000).

Namun demikian, keberadaan aktiva produktif tidak hanya dinilai dari kemampuannya menghasilkan pendapatan, tetapi juga dari kualitasnya. Kualitas Aktiva Produktif (KAP) menjadi aspek krusial karena berkaitan langsung dengan tingkat risiko yang melekat pada aset tersebut. Setiap penanaman dana yang dilakukan bank selalu mengandung kemungkinan gagal bayar atau penurunan nilai, sehingga diperlukan mekanisme penilaian untuk mengukur sejauh mana aset tersebut tetap sehat dan produktif.

Kualitas aktiva produktif pada dasarnya mencerminkan tingkat risiko kredit dan risiko investasi yang dihadapi bank. Semakin tinggi probabilitas gagal bayar atau ketidakmampuan menghasilkan arus kas sesuai yang diharapkan, semakin rendah kualitas aktiva tersebut. Oleh karena itu, penilaian kualitas aktiva produktif berfungsi sebagai instrumen evaluasi kesehatan bank sekaligus sebagai sarana pengendalian risiko guna menjaga stabilitas operasional dan keberlanjutan usaha perbankan (Hanafia and Karim 2020).

Penilaian kualitas dilakukan berdasarkan karakteristik masing-masing jenis aset. Untuk kredit, evaluasi difokuskan pada ketepatan pembayaran pokok dan bunga, kemampuan debitur memenuhi kewajibannya, serta prospek usaha yang mendasari kemampuan bayar tersebut. Sementara itu, untuk surat berharga dan instrumen keuangan lainnya, penilaian lebih diarahkan pada kemungkinan pengembalian dana yang diinvestasikan serta kondisi pasar yang memengaruhi nilai instrumen tersebut. Dengan demikian, kualitas aktiva produktif tidak hanya ditentukan oleh aspek kuantitatif, tetapi juga memerlukan pertimbangan profesional (*judgment*) dari manajemen bank agar mencerminkan kondisi riil dan risiko aktual (Pelupessy 2020).

Dalam rangka menjaga keseragaman dan kepastian dalam pelaporan, regulator mengklasifikasikan kualitas aktiva produktif ke dalam beberapa kategori kolektibilitas, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Klasifikasi ini menjadi dasar bagi bank dalam menentukan langkah pengelolaan risiko serta pembentukan cadangan kerugian yang memadai. Dengan demikian, aktiva produktif dan kualitasnya merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan: yang pertama berkaitan dengan potensi pendapatan, sedangkan yang kedua berkaitan dengan tingkat risiko yang harus dikelola secara hati-hati demi menjaga kesehatan dan stabilitas sistem perbankan.

2. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) merupakan cadangan yang secara regulatif wajib dibentuk oleh bank dalam jumlah tertentu berdasarkan baki debit aktiva produktif dengan memperhatikan klasifikasi kualitasnya. PPAP pada hakikatnya berfungsi sebagai mekanisme proteksi untuk mengantisipasi potensi kerugian yang timbul akibat penurunan kualitas aktiva produktif. Dalam penyajian laporan keuangan, PPAP dicatat sebagai akun kontra aset yang mengurangi nilai tercatat aktiva produktif dalam neraca, sehingga

mencerminkan nilai yang lebih realistis atas aset yang berisiko (Muhammad Agung Ray 2023).

Sebagaimana diketahui, aktiva produktif mencakup seluruh bentuk penanaman dana bank, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing, yang dilakukan dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana pada bank lain, penyertaan, serta komitmen dan kontinjensi yang dicatat dalam rekening administratif. Aktiva produktif merupakan sumber utama pendapatan bank, namun sekaligus mengandung risiko yang inheren, terutama risiko kredit. Risiko tersebut muncul dari kemungkinan tidak tertagihnya kewajiban debitur atau penurunan nilai instrumen keuangan yang dimiliki bank.

Apabila tingkat kolektibilitas aktiva produktif mengalami penurunan, potensi kerugian yang timbul dapat berdampak signifikan terhadap kondisi keuangan bank dan bahkan mengancam keberlangsungan usahanya. Oleh karena itu, pembentukan PPAP menjadi instrumen penting dalam penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Bank diwajibkan membentuk cadangan umum dan cadangan khusus sebagai langkah mitigasi risiko guna menutup kemungkinan kerugian yang mungkin terjadi. Pembentukan cadangan ini dilakukan atas seluruh aktiva produktif yang masih tercatat (*outstanding*), mulai dari yang berkualitas lancar hingga yang dikategorikan macet, sesuai dengan ketentuan penggolongan kualitas aktiva produktif yang berlaku (Dendawijaya 2006).

Dalam praktiknya, pembentukan PPAP dapat dilakukan melalui dua metode utama, yaitu metode langsung dan metode cadangan (Chamdun Mahmudi 2021). Metode langsung didasarkan pada pendekatan bahwa kerugian atas aktiva produktif baru diakui ketika kerugian tersebut benar-benar terjadi. Dengan metode ini, penghapusan dilakukan pada saat terdapat kepastian bahwa aktiva produktif tidak dapat lagi dipulihkan. Meskipun demikian, pendekatan ini kurang mencerminkan prinsip pencocokan (*matching principle*) dalam akuntansi, karena beban kerugian baru diakui pada periode yang berbeda dari periode pengakuan pendapatan.

Sebaliknya, metode cadangan lebih mencerminkan prinsip kehati-hatian karena mengakui potensi kerugian sejak awal. Dalam metode ini, bank membentuk penyisihan pada periode yang sama dengan penempatan aktiva produktif, tanpa menunggu hingga kerugian benar-benar terjadi. Cadangan tersebut akan meningkat seiring dengan pembentukan penyisihan dan akan berkurang apabila terjadi penghapusan atas aktiva produktif yang terbukti tidak tertagih. Pengakuan penyisihan dilakukan secara periodik, umumnya pada akhir periode akuntansi, melalui jurnal penyesuaian yang diterapkan pada masing-masing jenis aktiva produktif.

Adapun dalam menentukan besarnya cadangan PPAP, bank pada prinsipnya dapat menggunakan pendekatan laporan laba rugi atau pendekatan neraca. Dalam pendekatan laporan laba rugi, bank terlebih dahulu menetapkan jumlah beban penyisihan yang akan diakui dalam periode berjalan, sedangkan besarnya cadangan dalam neraca mengikuti jumlah beban yang telah ditentukan. Sebaliknya, dalam pendekatan neraca, bank terlebih dahulu menetapkan jumlah cadangan yang akan disajikan sebagai pengurang aktiva produktif dalam neraca, kemudian besarnya beban dalam laporan laba rugi disesuaikan dengan kebutuhan untuk mencapai saldo cadangan tersebut (Kadek Adi Sumartha dan Ruslim 2025).

Secara regulatif, ketentuan mengenai pembentukan cadangan yang dapat diakui sebagai biaya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2009 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 219/PMK.011/2012. Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa bank wajib membentuk cadangan umum paling rendah sebesar 1% dari aktiva produktif yang tergolong lancar, dengan pengecualian tertentu seperti Sertifikat Bank Indonesia dan surat utang pemerintah. Selain itu, cadangan khusus ditetapkan secara bertingkat berdasarkan klasifikasi kualitas aktiva produktif, yaitu sekurang-kurangnya 5% untuk kategori dalam perhatian khusus, 15% untuk kurang lancar, 50% untuk diragukan, dan 100% untuk macet,

setelah dikurangi dengan nilai agunan yang diperkenankan.

Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP meliputi simpanan yang diblokir seperti giro, deposito, tabungan, serta setoran jaminan, termasuk instrumen tertentu seperti surat berharga dan surat utang pemerintah dengan persentase pengakuan tertentu. Untuk agunan berupa aset tetap seperti tanah, bangunan, rumah tinggal, pesawat udara, atau kapal laut, penilaian dilakukan berdasarkan nilai pasar dengan metode dan persentase pengakuan yang disesuaikan dengan jangka waktu penilaian. Pengaturan ini bertujuan agar pembentukan PPAP benar-benar mencerminkan risiko riil yang melekat pada aktiva produktif bank, sehingga laporan keuangan dapat menyajikan kondisi keuangan secara wajar dan mendukung stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan.

3. Gambaran Umum Perkara

Perkara ini berawal dari koreksi yang dilakukan oleh pihak Fiskus terhadap pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Tahun Pajak 2016 milik PT Bank Perkreditan Rakyat Christa Jaya Perdana (BPR Christa). Permasalahan utama terletak pada pengakuan biaya penyisihan piutang tak tertagih yang dicatat dalam akun Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).

BPR Christa merupakan lembaga perbankan yang beroperasi sebagai Bank Perkreditan Rakyat dan berlokasi di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dalam penyusunan laporan keuangannya, BPR Christa membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas aktiva produktif, termasuk dana yang ditempatkan pada bank lain. Menurut pandangan BPR Christa, penempatan dana pada bank lain dapat diklasifikasikan sebagai bagian dari aktiva produktif yang memiliki karakteristik piutang, sehingga secara konseptual dan akuntansi layak untuk dibentuk cadangan atas potensi risiko kerugian.

Sebaliknya, otoritas pajak berpendapat bahwa pembentukan cadangan piutang tak tertagih bagi wajib pajak sektor perbankan harus mengacu pada ketentuan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2009, dasar pembentukan cadangan yang dapat diakui secara fiskal adalah kredit yang disalurkan kepada debitur, bukan dana yang ditempatkan pada bank lain. Perbedaan penafsiran inilah yang kemudian menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak.

Pada tahun 2021, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang melaksanakan pemeriksaan atas SPT Tahunan Badan BPR Christa untuk Tahun Pajak 2016. Hasil pemeriksaan tersebut menghasilkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang menetapkan adanya kekurangan pembayaran pajak sebesar Rp513 juta, yang terdiri atas pokok pajak dan sanksi administrasi berupa bunga. Menanggapi ketetapan tersebut, BPR Christa mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan argumentasi bahwa jumlah pajak terutang seharusnya lebih rendah dari yang ditetapkan dalam SKPKB. Namun, keberatan tersebut ditolak oleh otoritas pajak dengan alasan bahwa hasil pemeriksaan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai langkah lanjutan, BPR Christa mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Dalam permohonan bandingnya, BPR Christa mempersoalkan koreksi atas biaya promosi dan pemasaran serta biaya PPAP yang menurutnya tidak tepat secara hukum. Majelis Hakim Pengadilan Pajak kemudian memeriksa dan memutus perkara tersebut dengan mengabulkan permohonan banding untuk sebagian. Meskipun demikian, Majelis tetap mempertahankan koreksi atas pembentukan cadangan piutang tak tertagih yang bersumber dari penempatan dana pada bank lain.

Dalam permohonan bandingnya, BPR Christa mengemukakan sejumlah argumentasi

yuridis dan akuntansi untuk mendukung pendiriannya. Pertama, BPR Christa menyatakan bahwa dana yang ditempatkan pada bank lain merupakan bagian dari aktiva produktif yang secara substansi memiliki karakteristik piutang. Oleh karena itu, pembentukan cadangan atas dana tersebut dianggap sejalan dengan prinsip pengelolaan risiko dalam industri perbankan.

Kedua, BPR Christa merujuk pada ketentuan peraturan Bank Indonesia yang mewajibkan Bank Perkreditan Rakyat membentuk PPAP umum dan khusus berdasarkan kualitas aktiva produktif. Karena penempatan pada bank lain termasuk dalam kategori aktiva produktif, maka secara normatif pembentukan cadangan atas akun tersebut dinilai memiliki dasar regulatif.

Ketiga, dari perspektif standar akuntansi, BPR Christa berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yang mengatur perlunya pengakuan cadangan kerugian atas aset keuangan yang memiliki risiko penurunan nilai. Selain itu, Pedoman Akuntansi BPR juga menegaskan kewajiban pembentukan penyisihan kerugian kredit sesuai ketentuan yang berlaku.

Keempat, BPR Christa menekankan karakteristik khusus industri perbankan yang berlandaskan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Seluruh dana yang dikelola, termasuk dana pihak ketiga yang ditempatkan pada bank lain, mengandung risiko yang harus diantisipasi melalui pembentukan cadangan. Dengan demikian, pencadangan atas penempatan dana tersebut dipandang sebagai bentuk implementasi prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan risiko.

Dalam mempertimbangkan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Pajak menitikberatkan pada ketentuan normatif dalam peraturan perpajakan. Majelis merujuk pada Pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan yang pada prinsipnya menyatakan bahwa cadangan piutang tak tertagih untuk usaha perbankan tidak dapat dikurangkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan khusus.

Selain itu, Majelis juga mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2009 yang secara eksplisit menetapkan bahwa dasar pembentukan cadangan bagi Bank Perkreditan Rakyat adalah pokok pinjaman yang diberikan kepada debitur. Dengan demikian, hanya kredit yang disalurkan yang dapat dijadikan dasar penghitungan cadangan yang diakui secara fiskal.

Karena BPR Christa membentuk cadangan berdasarkan persentase atas penempatan dana pada bank lain, Majelis menilai bahwa metode tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, ketentuan hukum yang relevan, serta keyakinan hakim sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak, permohonan banding atas koreksi cadangan piutang tak tertagih dinyatakan tidak dapat diterima.

4. *Ratio Decidendi* Putusan Majelis Hakim

Ratio decidendi merupakan landasan rasional dan argumentasi hukum yang menjadi dasar bagi hakim dalam menyusun pertimbangan serta menjatuhkan putusan atas suatu perkara yang diperiksa. Konsep ini mencerminkan alasan hukum yang esensial dan bersifat menentukan, yang membedakan antara pertimbangan utama dengan pernyataan tambahan dalam suatu putusan (Lubis and Purba 2025). Dalam merumuskan pertimbangan hukumnya, hakim pada umumnya menggunakan pola penalaran deduktif. Proses ini dilakukan dengan menempatkan norma hukum sebagai premis mayor, kemudian menghubungkannya dengan fakta-fakta yang terungkap dan terbukti dalam persidangan sebagai premis minor. Melalui mekanisme tersebut, hakim menarik suatu kesimpulan hukum yang dituangkan dalam bentuk putusan. Dengan kata lain, pertimbangan hukum merupakan hasil konstruksi logis antara ketentuan normatif yang

berlaku dan realitas faktual yang telah teruji dalam proses pembuktian di persidangan (Imran 2024).

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam putusan yang menjadi objek penelitian ini bertumpu pada pengakuan bahwa pembentukan cadangan piutang tak tertagih dalam rezim perpajakan merupakan suatu bentuk pengecualian yang bersifat terbatas. Dalam menilai permohonan banding yang diajukan oleh PT Bank Perkreditan Rakyat Christa Jaya Perdana (BPR Christa), Majelis Hakim mendasarkan analisisnya pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan serta Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2009. Kedua norma tersebut dijadikan pijakan utama untuk menentukan apakah pembentukan biaya pencadangan piutang tak tertagih (PPAP) yang dilakukan oleh BPR Christa dapat diakui sebagai biaya yang mengurangi penghasilan kena pajak.

Dalam putusan Nomor PUT-0009968.15/2022/PP/M.IIIA Tahun 2024, Majelis Hakim memusatkan perhatian pada kesesuaian pembentukan PPAP dengan ketentuan yang berlaku, baik dalam perspektif perbankan maupun perpajakan. Majelis menegaskan bahwa meskipun secara komersial bank diwajibkan membentuk cadangan atas seluruh aktiva produktif, konsekuensi fiskalnya tidak serta-merta mengikuti klasifikasi tersebut. Dengan kata lain, tidak setiap komponen aktiva produktif yang diakui dalam rezim perbankan dapat dijadikan dasar pengakuan biaya secara fiskal.

Majelis Hakim secara tegas membedakan antara konsep aktiva produktif dalam kerangka regulasi perbankan dan pengakuan biaya cadangan dalam sistem perpajakan. Penempatan dana pada bank lain memang termasuk dalam kategori aktiva produktif menurut ketentuan perbankan, namun dari sudut pandang risiko kredit, karakteristiknya tidak identik dengan kredit yang diberikan kepada debitur. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa cadangan piutang tak tertagih yang dapat diakui sebagai pengurang penghasilan secara fiskal terbatas pada cadangan yang bersumber dari kredit yang disalurkan kepada nasabah, bukan dari penempatan dana antarbank.

Argumentasi tersebut didasarkan pada konstruksi norma Pasal 6 ayat (1) huruf h Undang-Undang Pajak Penghasilan yang memberikan pengecualian terbatas atas larangan pembentukan cadangan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c undang-undang yang sama. Ketentuan ini dipandang sebagai *lex specialis* yang harus ditafsirkan secara restriktif, baik dari aspek subjek yang berhak, objek yang dapat dicadangkan, maupun metode perhitungannya. Dengan demikian, pendekatan BPR Christa yang memasukkan penempatan dana pada bank lain sebagai dasar pembentukan PPAP fiskal dinilai telah melampaui batas diskresi yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan.

Meskipun demikian, Majelis Hakim tidak sepenuhnya membenarkan seluruh koreksi yang dilakukan oleh otoritas pajak. Dikabulkannya permohonan banding untuk sebagian menunjukkan bahwa Majelis tetap melakukan pengujian secara substantif dan independen terhadap seluruh koreksi fiskal yang disengketakan. Sikap tersebut menegaskan bahwa peradilan pajak tidak berfungsi sekadar mengafirmasi tindakan fiskus, melainkan menjalankan peran sebagai penguji objektif terhadap penerapan hukum pajak berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan.

Putusan ini memperoleh relevansi yang semakin kuat apabila dikaitkan dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak atas Cadangan Piutang Tak Tertagih. Regulasi tersebut mempertegas pemisahan antara perlakuan akuntansi komersial dan perlakuan fiskal atas pencadangan. Ditegaskan bahwa cadangan yang dibentuk berdasarkan standar akuntansi keuangan, termasuk dengan pendekatan *expected credit loss*,

tidak secara otomatis dapat diakui sebagai biaya fiskal kecuali memenuhi kriteria dan batasan yang secara eksplisit ditentukan dalam peraturan perpajakan.

Dalam konteks perkara BPR Christa, ketentuan tersebut memperkuat ratio decidendi Majelis Hakim bahwa pengakuan biaya cadangan secara fiskal harus didasarkan pada risiko kredit yang nyata dan terukur sebagaimana dimaksud dalam peraturan perpajakan. Penempatan dana pada bank lain, meskipun mengandung risiko secara akuntansi, tidak dikualifikasikan sebagai piutang usaha dengan risiko gagal bayar yang setara dengan kredit kepada debitur. Konsekuensinya, biaya cadangan atas penempatan tersebut tetap harus dilakukan koreksi fiskal positif dalam proses rekonsiliasi fiskal pada SPT Tahunan Badan.

Secara praktis, berlakunya PMK Nomor 74 Tahun 2024 memperkuat kewajiban bagi wajib pajak di sektor perbankan untuk melakukan pemisahan yang tegas antara cadangan komersial dan cadangan fiskal. Pengakuan biaya cadangan tidak lagi dapat semata-mata didasarkan pada klasifikasi aktiva produktif menurut regulator perbankan, melainkan harus mengacu secara ketat pada norma perpajakan. Hal ini menuntut ketelitian dalam penyusunan rekonsiliasi fiskal guna menghindari terjadinya pengurangan penghasilan kena pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Dengan demikian, putusan dalam perkara BPR Christa dapat dipandang sebagai preseden yang mencerminkan konsistensi antara pertimbangan yudisial dan arah kebijakan fiskal terkini. Ratio decidendi yang dibangun Majelis Hakim menegaskan bahwa diskresi fiskal atas pembentukan cadangan piutang tak tertagih bersifat terbatas dan harus ditafsirkan secara ketat. Putusan tersebut sekaligus meneguhkan keseimbangan antara perlindungan hak wajib pajak dan kepentingan fiskal negara, serta memberikan pedoman normatif bagi sektor perbankan dalam menyusun rekonsiliasi fiskal dan pelaporan SPT Tahunan Badan sesuai dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan perpajakan.

KESIMPULAN

Pokok pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-0009968.15/2022/PP/M.IIIA Tahun 2024 pada intinya menegaskan bahwa pembentukan PPAP oleh BPR Christa harus dinilai secara berbeda antara rezim perbankan dan rezim perpajakan, karena tidak seluruh aktiva produktif yang diakui secara komersial dapat dijadikan dasar pengakuan biaya secara fiskal. Majelis Hakim menilai bahwa meskipun penempatan dana pada bank lain termasuk aktiva produktif menurut ketentuan perbankan, karakter risikonya tidak sebanding dengan kredit yang diberikan kepada nasabah, sehingga cadangan atas penempatan tersebut tidak memenuhi kriteria biaya yang dapat dikurangkan menurut Pasal 6 ayat (1) huruf h UU PPh yang merupakan pengecualian terbatas (*lex specialis*) atas larangan pembentukan cadangan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh. Oleh karena itu, ruang diskresi fiskal bagi Wajib Pajak bank harus ditafsirkan secara restriktif baik dari segi objek maupun metode pencadangan, sehingga pendekatan BPR Christa dinilai melampaui ketentuan yang diperbolehkan. Namun demikian, dikabulkannya banding untuk sebagian menunjukkan bahwa Majelis Hakim tetap menjalankan fungsi pengujian independen terhadap koreksi fiskus berdasarkan fakta dan bukti di persidangan, sehingga putusan tersebut mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam penerapan hukum pajak.

DAFTAR REFERENSI

- Aridita, Aditya. 2004. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Terhadap Pembiayaan Pada Bank Syariah. Universitas Airlangga.
- Chamdun Mahmudi, Riri Haryani. 2021. Analisis Beban Piutang Tak Tertagih Dengan Metode Cadangan Dan Metode Langsung Terhadap Laba Perusahaan Chamdun. *Jurnal Akuntansi*,
-

- Pajak Dan Audit Bumiputera (JAPABU)* 1(1):167–86.
- Dalimunthe, Nikmah, and Nanda Kurniawan Lubis. 2023. Peran Lembaga Perbankan Terhadap Pembangunan Ekonomi: Fungsi Dan Tujuannya Dalam Menyokong Ketenagakerjaan Nikmah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8(4):956–63.
- Dendawijaya, Lukman. 2006. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hanafia, Fifi, and Abdul Karim. 2020. Analisis CAR, BOPO, NPF, FDR, NOM, Dan DPK Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank Syari'ah Di Indonesia. *Target : Jurnal Manajemen Bisnis* 2(1):36–46.
- Imran. 2024. Moralitas, Kode Etik, Dan Putusan Hakim. *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Prespektif*. Jakarta: Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Kadek Adi Sumartha, I., dan Herman Ruslim. 2025. Pengaruh Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, Kualitas Piutang, Perencanaan Pajak Terhadap Penghasilan Kena Pajak Pada BPR Di Wilayah Bali Dan Nusra. *Journal of Accounting and Finance Management* 6(3):1171–81.
- Kuswandi, Hans Lapoliwa dan Daniel S. 2000. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Lubis, Andi Hakim, and Rismanto J. Purba. 2025. Interpretasi Hukum Terhadap Frasa Pemeriksaan Calon Tersangka Pada Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 / PUU-XII / 2014 Dalam Dinamika Praperadilan Di Indonesia. *Judge : Jurnal Hukum* 06(02):245.
- Muhammad Agung Ray, Dian Ari Nugroho. 2023. Pengaruh Resiko Kredit, Resiko Likuiditas, Dan Profitabilitas Terhadap Financial Distress. *Manage,Ent Risiko Dan Keuangan* 2(1):77–85.
- Muljono, Teguh Pudjo. 2001. *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersial*. Yogyakarta: BPF. E.
- Neltje, Jeane, dan Indrawieny Panjiyoga. 2023. Nilai-Nilai Yang Tercakup Di Dalam Asas Kepastian Hukum. *Journal Of Social Science Research* 3(5):2034–39.
- Nur, Zulfahmi. 2023. Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6(2):247–72.
- Pelupessy, fatmah Watty. 2020. “Penilaian Kinerja Keuangan Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (Studi Cabang-Cabang PT. Bank Maluku). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 3(1):691–703.
- Priatna, Husaeri. 2016. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) Yang Wajib Dibentuk Oleh Bank. *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 7(1):9–14.
- Sarikun. 2025. Aspek Kepastian Hukum Dalam Sistem Pelaporan Pajak Di Indonesia. *DEDIKASI: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya* 26(1):1–16.
- Soemitro, Rochmat. 2018. *Asas Dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Subagyo, Achmad, dan Moh. Saleh. 2023. The Liability of Tax Officials for the Expiration of Tax Debt Billing. *Journal of Law Theory and Law Enforcement* 2(1):105–21.
- Tanody, Cindy Fridelia, Jenety Santalya Missa, Maria Meilania, dan Juendiny Chrisna. 2025. Kajian Literatur Tentang Metode Penyisihan Dan Metode Langsung Dalam Koreksi Fiskal Piutang Tak Tertagih. *MELATI: Jurnal Media Komunikasi Ilmu Ekonomi* 42(2):120–26.
- Taufiqurrakhman, Muhammad. 2013. Analisis Perlakuan Perpajakan Atas Piutang Tak Tertagih Yang Dihapusbukukan Pada Industri Perbankan. Universitas Indonesia.
- Valentine, Viony Laurel, Andika Putra Eskinugraha, I. Ketut Wiweka Ari Purnawan, and Ratri Sumilir Budi Sasanti. 2023. Penafsiran Keadaan Tertentu Dalam Tindak Pidana Korupsi: Perspektif Teori Kepastian Hukum. *Jurnal Anti Korupsi* 13(1):14.
-